



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Pidana) Menerima Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa, Singkat, Cepat Dari Penyidik/Penuntut Umum

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat Pelimpahan Berkas (P.31)
2. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (T-6)
3. Surat Perintah Penahanan(T-7)
4. BA Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10)
5. Surat Dakwaan (P-29)
6. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/singkat (P-33)
7. Tanda Terima Barang Bukti (P-34)
8. BAP Polisi
9. Soft Copy Dakwaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penuntut Umum /Penyidik Melimpahkan Berkas di PTSP
2. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas & Pemberian Nomer Perkara sesuai SOP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penuntut Umum/Penyidik Menerima Bukti Pelimpahan Berkas yang Telah ditanda Tangan Oleh Petugas PTSP

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomer HP 08991999299
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Kealamat Pengadilan Negri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomer 68A Mataram
4. Kotak Pangaduan di Pengadilan Negeri Mataram